

---

**PRAKTIK QARDH DALAM TRADISI SOKONGAN DI DESA  
SONOHARJO, KECAMATAN WONOGIRI,  
KABUPATEN WONOGIRI**

Nandar Sunandar<sup>1</sup>, Rangga Ananta Bhakti<sup>2</sup> & Andrianto Bayu Aji<sup>3</sup>

1,2,3 Sekolah Tinggi Agama Islam Al Qudwah Depok

**ABSTRAK**

*This research aims to understand the practice of Qardh or debt in the Sokongan tradition in Sonoharjo Village and to examine the Islamic legal perspective on this tradition. The research utilizes a descriptive qualitative research method. It involves open interviews to explore and understand the attitudes, views, feelings, and behaviors of individuals or a group of people in Sonoharjo Village. The data for the study are obtained through interviews and documentation with the Village Head or representative, the leader of the Sokongan tradition, participants in the Sokongan tradition, as well as religious scholars and community leaders.*

*The results of this research indicate that the community's understanding of Qardh practices in the Sokongan tradition is generally good from a fiqh perspective. However, in practice, there are certain points in the implementation of the Sokongan tradition where the conditions for Qardh are not fulfilled.*

*The conclusion of this thesis is that the understanding of the people in Sonoharjo Village is limited to theoretical knowledge only, and there is still a lack of implementation in the practice of the Sokongan tradition. The main factors hindering the implementation of Qardh practices in the Sokongan tradition, according to Islamic law, are the lack of religious knowledge among the community and the insufficient dissemination by religious scholars.*

*Keywords: Islamic Law Review, Sokongan, Qardh.*

**PENDAHULUAN**

Tradisi Sokongan merupakan salah satu produk sosial sebagian masyarakat pedesaan khususnya masyarakat Kabupaten Wonogiri. Peserta sokongan biasanya warga masyarakat desa setempat. Namun, tidak semua warga desa menjadi anggota sokongan, tradisi ini tidak memaksa warga untuk ikut menjadi anggotanya. Sokongan hanya diikuti warga yang sukarela menjadi anggota. Setiap warga desa yang menghendaki bisa mendaftarkan diri kepada koordinator sokongan atau bisa disebut *carik* sokongan.

Setiap anggota sokongan berhak untuk *narik*/menarik dana jika ia memiliki kebutuhan mendadak seperti kebutuhan dana pesta pernikahan dan membiayai keluarga yang jatuh sakit atau saat jadwal waktu giliran tiba, jarak menarik dana antar anggota satu dengan yang lain kurang lebih dua pekan sekali. Saat anggota A menghendaki untuk melakukan *narik*/menarik dana maka anggota lain wajib untuk

*asok*/menyetorkan dana kepada anggota A yang menarik dana tersebut. Adapun *asok*/menyetorkan dana terbagi menjadi dua jenis, yakni pokok dan *umpang*. *Asok* pokok adalah dana yang diberikan oleh anggota lain (untuk membayar hutang *umpang* yang telah lalu) kepada anggota A yang nominalnya sama dengan yang dahulu anggota A pernah berikan sebagai *umpang* terhadap anggota yang bersangkutan tersebut saat ia melakukan *narik* sebelumnya. Sedangkan *umpang* adalah dana yang diberikan oleh anggota lain sebagai pinjaman hutang terhadap anggota A yang melakukan *narik*/menarik dana tersebut. Pada saat yang bersamaan anggota A akan menerima seluruh *umpangnya* yang dahulu pernah ia pinjamkan kepada setiap anggota yang lain dalam bentuk *asok* pokok. Sekaligus ia menerima pinjaman hutang dalam bentuk *umpang* dari anggota lain, yang harus dikembalikan dengan nominal yang sama saat ada salah satu dari anggota lain melakukan *narik* pada hari-hari berikutnya.

Fenomena praktik transaksi *Qardh* atau utang piutang dalam tradisi sokongan dengan sistem tersebut di atas mengakibatkan masyarakat desa melakukan transaksi utang piutang secara berkesinambungan, ditambah wajibnya memberikan *umpang* sebagai pinjaman hutang berikutnya menjadikan siklus *narik* sokongan tidak pernah berakhir. Bahkan jika ada anggota yang meninggal dunia sedangkan anggota tersebut masih memiliki beban tanggungan maka wajib dilanjutkan oleh ahli waris.

Dalam hukum positif, praktik transaksi *Qardh* atau utang piutang telah diatur dan ditentukan dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam Pasal 1754 yang secara jelas menyebutkan bahwa, “Perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.<sup>1</sup> Berdasarkan Pasal tersebut objek perjanjian pinjam meminjam berupa barang-barang yang dapat habis karena pemakaiannya contoh seperti uang. Uang dapat menjadi objek perjanjian utang-piutang karena dapat habis karena pemakaian. Oleh karena itu pihak yang meminjam harus mengembalikan barang yang dipinjam dengan ukuran dan nilai yang sama, begitu juga dengan uang yang dipinjam harus dikembalikan dengan nilai yang sama dan dapat dibelanjakan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh telah menetapkan ketentuan umum Al-Qardh terhadap Lembaga Keuangan Syariah (LKS): 1) Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. 2) Nasabah Al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu. 5) Nasabah Al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat: a. memperpanjang jangka waktu

<sup>1</sup> Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 9.

pengembalian, atau b. menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.<sup>2</sup>

Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia transaksi *Qardh* atau utang piutang sudah menjadi kebiasaan yang mendarah daging, menjadikan hutang bukan lagi untuk mencukupi kebutuhan, tapi sudah menjadi kebiasaan. Terlebih dalam masyarakat pedesaan khususnya masyarakat Jawa *Wonogiren* memiliki tradisi hutang piutang yang sudah menjadi bagian dari kearifan lokal dan telah diwariskan turun-temurun sejak nenek moyang. Tradisi Sokongan sesungguhnya adalah salah satu wujud nyata sifat gotong royong masyarakat pedesaan dalam memenuhi suatu kebutuhan atau hajat ekonomi yang bernilai cukup besar, namun dalam praktiknya tradisi ini membudayakan tradisi berutang untuk memenuhi kebutuhan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif dari sisi definisi dikemukakan bahwa merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.<sup>3</sup> Menurut Jane Richie, penelitian kualitatif merupakan upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti.<sup>4</sup> Sehingga penelitian kualitatif adalah penelitian yang dituangkan dalam bentuk kata-kata baik tertulis maupun lisan, dan objeknya adalah manusia. Dalam penelitian kualitatif permasalahan yang dibahas tidak berkenaan dengan angka-angka. Tetapi mendeskripsikan, menguraikan, dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik *Qardh* yang ada di Desa Sonoharjo dengan apa adanya. Penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang prosedur penemuan yang dilakukan tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi. Dalam hal ini penelitian kualitatif adalah penelitian tentang kehidupan seseorang, cerita, perilaku, dan juga tentang fungsi organisasi, gerakan sosial atau hubungan timbal balik.<sup>5</sup>

Di dalam penelitian peneliti tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan terhadap variabel atau merancang sesuatu yang diharapkan terjadi pada variabel. Tetapi semua kegiatan, keadaan, kejadian, aspek dan komponen berjalan sebagaimana adanya. Seperti yang ditegaskannya Lexy J. Moleong dalam bukunya bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>6</sup> Dengan metode kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan fakta-fakta yang komprehensif tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik *Qardh* yang ada di Desa Sonoharjo, Kecamatan Wonogiri. Kabupaten Wonogiri, Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk digeneralisasikan. Data

<sup>2</sup> Fatwa dewan syariah nasional MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh, hal. 2.

<sup>3</sup> Lexy J. Moleong, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya hal.5.

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 6.

<sup>5</sup> Salim dan Syahrums, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan)*, Bandung: Citapustaka Media, hal. 41.

<sup>6</sup> Lexy J Moleong, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal. 190-191.

diperolej dari beberapa orang di Desa Sonoharjo, yaitu antara lain: Kepala Desa Sonoharjo, Sekretaris Desa, Tokoh Masyarakat Desa Sonoharjo, Ulama Desa Sonoharjo, warga pelaku sokongan (*qardh*) Desa Sonoharjo.

Melalui metode kualitatif deskripif, penelitian ini akan menjelaskan bagaimana praktik transaksi *Qardh* dalam tradisi Sokongan di Desa Sonoharjo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut.

## KAJIAN LITERATUR

### Pengertian *Qardh*

Secara etimologis, *Qardh* berasal dari Bahasa Arab yaitu dari kata “القطع” yang artinya potongan. *Qardh* (utang-piutang) sendiri dalam bahasa berasal dari kata: *qaradha* yang sinonimnya: *qatha'a* artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang (*muqridh*) memotong sebagian dari kekayaannya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*) untuk digunakan yang akan dikembalikan gantinya di kemudian hari. Dari sisi *muqridh* (orang yang memberi utang), Islam menganjurkan dan menyarankan pada hambanya untuk selalu membantu orang yang sedang kesusahan. Salah satunya dengan cara memberi utang, serta tidak memasukkannya ke dalam kategori meminta-minta karena Islam, yang diinginkan Al-Quran ialah manusia ideal dengan sebutan “*ulul albab*”. Yaitu orang yang selalu mengingat Allah dalam situasi apapun dan mengakui bahwa Allah menciptakan sesuatu tidak ada yang percuma.<sup>7</sup> Sedangkan secara terminologi *Qardh* artinya pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali dengan jumlah yang sama, atau dengan kata lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan atau tambahan.<sup>8</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>9</sup> Definisi yang dikemukakan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bersifat aplikatif dalam akad pinjam meminjam antara nasabah dan Lembaga Keuangan Syariah.<sup>10</sup> Pengertian *Qardh* menurut istilah para ulama antara lain sebagai berikut:

- a. Mazhab Maliki berpendapat bahwa *Qardh* adalah menyerahkan sesuatu harta yang bernilai kepada orang lain untuk mendapatkan manfaatnya, di mana harta yang diserahkan tadi tidak boleh diutangkan lagi dengan cara yang tidak halal, dengan ketentuan barang itu harus diganti pada waktu yang akan datang, dengan syarat gantinya tidak berbeda dengan yang diterima.

<sup>7</sup> St. Nurhayati, et al., 2019, *Muhammadiyah : Konsep Wajah Islam Indonesia*, Yogyakarta: SuaraMuhammadiyah, hal. 241.

<sup>8</sup> Muh. Sholihuddin, 2014, *Hukum Ekonomi dan Bisnis II*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, hal. 77.

<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat (36).

<sup>10</sup> Mardani, 2013, *Fiqh Ekonomi Syariah 'Fiqh Muamalah'*, Jakarta: KENCANA, hal. 334.

- b. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *Qardh* adalah akad tertentu atas penyerahan harta kepada orang lain agar orang tersebut mengembalikan dengan nilai yang sama.
- c. Mazhab Syafii berpendapat bahwa *Qardh* adalah kepemilikan suatu benda atas dasar dikembalikan dengan nilai yang sama.
- d. Mazhab Hambali berpendapat bahwa *Qardh* adalah menyerahkan harta kepada orang yang memanfaatkan dengan ketentuan ia mengembalikan gantinya. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa *Qardh* adalah akad tertentu antara dua belah pihak, satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama.<sup>11</sup>
- e. Menurut Sayid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunah* makna Al-*Qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.<sup>12</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa *Qardh* (utang-piutang) ini sama dengan pengertian perjanjian pinjam meminjam yang mana hal tersebut juga tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1754 yang berbunyi:

“Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah barang atau uang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang lain ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari barang atau uang yang dipinjamnya”.<sup>13</sup>

Dari definisi tersebut, jelas bahwa sesungguhnya utang piutang merupakan bentuk muamalah yang bersifat kebaikan (*tabarru'*) untuk saling tolong menolong (*ta'awun*) kepada sesama. Memberikan utang (*Qardh*) hukumnya sunah, bahkan Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan pinjaman kebaikan kepada orang lain yang sangat membutuhkan. Pinjaman tersebut biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat darurat, hingga pihak yang bersangkutan mampu mengembalikannya. Utang piutang dapat terjadi karena akibat adanya transaksi yang dilakukan secara tidak tunai (*dain*), maupun karena disebabkan akad utang itu sendiri (*al-Qardh*).

### **Hukum Qardh**

Hukum *Qardh* mengikuti hukum taklifi: terkadang boleh, terkadang makruh, wajib, dan terkadang haram. Semua itu sesuai dengan cara mempraktikkannya karena hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuan.<sup>14</sup> Jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang dihutang orang kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberinya hutang. Jika pengutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang

<sup>11</sup> Rozalinda, 2016, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 229-230.

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, jilid 3, hal. 181.

<sup>13</sup> Chairuman Pasaribu, 1996, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.136.

<sup>14</sup> Prof. Dr. Abdullah, dkk. 2017, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, cet IV, Yogyakarta: Makhtabah Al-Hanif, hal. 157.

makruh dan pemberi hutang mengetahuinya, maka hukum memberi hutang juga haram atau makruh sesuai dengan kondisinya.<sup>15</sup>

Menurut Imam Syafii, dalam Qardh hukum kepemilikannya berlaku apabila barang sudah diterima. Dalam hal pengembalian harta pinjaman pun menurut Syafii peminjam mengembalikan harta yang semisal manakala harta yang dipinjam ialah harta mitsli, karena itu lebih dekat dengan kewajibannya. serta jika yang dipinjam ialah qimiy (harta yang dihitung sesuai nilai), maka dia mengembalikan dengan barang yang sama secara bentuk.

Mazhab Syafii berpendapat, diperbolehkan melakukan Qardh atas semua harta yang biasa dijualbelikan objek salam, baik itu ditakar, ditimbang, seperti emas, perak dan makanan atau dari harta yang bernilai, seperti barang-barang dagangan, binatang dan sebagainya, seperti harta-harta biji-bijian, karena pada riwayat Abu Rafi disebutkan bahwa Rasulullah SAW berutang unta berusia masih muda, padahal itu bukanlah harta yang ditakar atau ditimbang, dan karena yang menjadi obyek salam dapat di hak miliki dengan jual beli dan ditentukan dengan penyifatan. Maka bisa menjadi objek *Qardh*. Sebagaimana harta yang ditakar dan ditimbang. Menurut Imam Syafii, diperbolehkan melakukan Qardh atas semua benda yang boleh diperjualbelikan kecuali manusia, dan tidak dibenarkan melakukan Qardh atas manfaat/jasa, berbeda dengan pendapat Ibnu Taimiyah, seperti membantu memanen sehari dengan imbalan ia akan dibantu memanen sehari, atau menempati rumah orang lain dengan imbalan orang tersebut menempati rumahnya.<sup>16</sup>

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, *Qardh* baru berlaku dan mengikat apabila barang atau uang telah diterima. Menurut Imam Malik *Qardh* hukumnya sama dengan hibah, *shadaqah* ada *ariyah*, berlaku dan mengikat setelah terjadinya akad (ijab kabul) walaupun muqtaridh belum menerima barangnya. Sedangkan pendapat sahih dari Imam Syafii dan Imam Hambali kepemilikan dalam *Qardh* berlaku apabila barang telah diterima. Jika seorang pengutang berhutang untuk menambah modal usaha demi mendapatkan keuntungan besar dan bukan karena sesuatu yang mendesak, maka hukum memberi hutang kepadanya adalah mubah. Seseorang boleh berhutang apabila dirinya mampu dan yakin dapat membayar atau melunasinya, seperti jika seseorang mempunyai harta yang akan ia dapatkan dan berniat menggunakannya untuk membayar hutangnya. Jika pengguna tidak mempunyai harta yang akan di dapatkan dan memaksakan untuk berhutang maka ia tidak boleh berhutang. Seseorang dapat dikatakan wajib berhutang apabila dalam keadaan terpaksa untuk menghindari diri dari bahaya, seperti untuk membeli kebutuhan pokok makanan agar terhindar dari kelaparan.<sup>17</sup>

### **Rukun Dan Syarat Qardh**

Terdapat perbedaan pendapat dari kalangan ulama dalam menetapkan rukun *Qardh*. Seperti menurut Hanafiah yang menyatakan bahwa rukun *Qardh* merupakan ijab dan kabul karena pada lafal ijab dan kabul dengan menggunakan

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, 2002, *Fikih Empat Madzhab Bagian Muamalat II*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, hal. 62-63.

<sup>17</sup> Ibid, hal. 158.

*muqaridah, mudharabah*, atau sama dengan kata-kata yang berarti sama dengan perjanjian.<sup>18</sup>

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *Qardh* terbagi menjadi tiga, yaitu: Aqidain (dua pihak yang melaksanakan perjanjian), Ma'qud alaih (harta yang diutangkan) dan Shighat (ijab dan kabul). Sedangkan ulama Syafiiyah berpendapat secara merinci lagi di mana ia menyebutkan bahwa rukun *Qardh* ada lima, yaitu modal, pekerjaan, laba, shighat dan dua orang yang melaksanakan perjanjian. Rukun-rukun di atas pastinya harus memenuhi syarat *Qardh*, di antaranya syarat bagi pemberi utang<sup>19</sup>, syarat bagi pengutang dan syarat harta yang diutangkan.

1) Rukun *Qardh*

Rukun *Qardh* menurut ulama Hanafiah adalah ijab dan kabul. Sementara menurut jumhur ulama rukun *Qardh* ada tiga yaitu: a) Aqidain, yaitu muqridh (orang yang memberikan pinjaman) dan muqtaridh (orang yang berutang). b) Shighat yaitu ijab dan kabul dan, c). Ma'qud Alaih yaitu uang atau barang.

2) Syarat-Syarat *Qardh*

a. Aqidain

Untuk aqid baik muqridh maupun muqtaridh disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan tasarruf atau memiliki *ahliyatul aqad*. Oleh karena itu *Qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau orang gila. Asy-Syafii memberikan persyaratan untuk muqridh yaitu: 1). *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan tabarru' dan 2). *Mukhtar* (memiliki pilihan). Sedangkan untuk muqtaridh disyaratkan harus memiliki ahliyah atas kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti akil balig, berakal, dan tidak *mahjur 'alaih*.

b. Shighat (ijab dan kabul)

*Qardh* adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan kabul. Sama seperti akad jual beli dan hibah. Shighat ijab bisa dengan menggunakan lafal *Qardh* (utang atau pinjaman) dan salaf (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya: "saya milik kan kepadamu barang ini dengan ketentuan Anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya". Penggunaan kata milik di sini bukan berarti memberikancuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.

c. Ma'qud Alaih (uang atau barang yang diutangkan)

Menurut jumhur ulama yang terdiri atas Malik, Syafii dan Hambali yang menjadi objek akad dalam *al-Qardh* sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar (makilat) dan ditimbang (mauzunat), maupun qimiyat (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran). Seperti hewan, barang-barang dagangan dan barang yang dihitung atau dengan kata lain setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli boleh pula dijadikan objek akad.<sup>20</sup>

Harta yang boleh diutangkan ini yaitu seperti mengutangkan pakaian dan binatang yang sebagaimana telah diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW Pernah berutang seekor unta muda kepada seorang laki-laki. Boleh juga mengutangkan barang-barang yang bisa ditakar, ditimbang atau barang-barang yang

<sup>18</sup> Abu Azam Al Hadi, 2019, *Fikih Mualamah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, hal. 123.

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> Op. Cit, Ahmad wardi muslich,, hal. 278-279.

diperdagangkan. Serta boleh juga mengutangkan roti dan khamir (roti yang adonannya beragi).

1) Syarat-Syarat Bagi Pemberi Utang

Fuqoha menyepakati bahwa syarat bagi orang yang memberi hutang itu termasuk ahli *tabarru'* (orang yang boleh memberikan derma), yaitu orang yang merdeka, akil balig, berakal sehat dan pandai (*rasyid*, pemberi hutang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk). Dan mereka berargumen berpendapat bahwa utang piutang merupakan transaksi *irfaq* (memberi manfaat). Oleh karena itu hukumnya tidak sah terkecuali dilakukan oleh orang yang mempunyai amal kebaikan yang sah, seperti shadaqah.<sup>21</sup>

Syafiih mengatakan bahwa kecakapan dan keahlian atau ahliyah saat memberi derma harus dengan keikhlasan, bukan karena paksaan. Tidak sah hukumnya jika berhutang kepada orang yang dipaksa meminjamkan tanpa alasan yang benar. Jika paksaan itu mengandung alasan yang haq, seperti apabila seorang harus berhutang dengan cara memaksa.<sup>22</sup>

Hanafiah dan Hambali mengkritisi syarat ahliyah *tabarru'* (kecakapan atau kelayakan saat memberi derma). Menurut Hanafiah orang yang memberi hutang akan tidak sah jika seorang ayah atau pemberi wasiat mengutangkan harta anak kecil. Dan Hambali berpendapat bahwa seorang wali anak yatim tidak diperbolehkan mengutangkan harta anak yatim itu dan nazhir (pengelola) wakaf tidak diperbolehkan mengutangkan harta wakaf.<sup>23</sup>

Lalu Syafiih merinci kembali permasalahan tersebut yang menimbulkan pendapat bahwa sebaiknya seorang wali tidak diperkenankan mengutangkan harta orang yang di bawah perwaliannya kecuali ketika dalam kondisi darurat apabila tidak ada hakim. Terkecuali hakim, hakim boleh mengutangkannya walaupun bukan dalam keadaan darurat.<sup>24</sup>

2) Syarat Bagi Pengutang

Syafiih memberikan syarat bagi pengutang dan termasuk ke dalam kategori orang yang memiliki ahliyah al-mu'amalah (layak untuk melakukan transaksi) bukan ahliyah at-tabarru' (layak memberi derma). Adapun kalangan Ahnaf memberikan syarat bagi pengutang yang memiliki ahliyah at-tasharrufat (layak untuk membelanjakan hartanya) secara lisan yaitu orang yang merdeka, akil balig, dan berakal sehat.<sup>25</sup> Hambali memberikan syarat bagi pengutang untuk mampu menanggung semua hutangnya karena hutang tidak akan ada jika bukan termasuk tanggungan. Seperti halnya, tidak sah untuk memberikan hutang kepada masjid, sekolah, atau ribath (orang yang berjaga di perbatasan musuh) karena semua itu tidak memiliki potensi menanggung.

3) Syarat Harta yang Diutangkan

Syarat untuk mengutangkan harta yaitu hartanya harus seimbang, maksudnya jenis harta yang satu dengan yang lain mesti sama dan tidak boleh berbeda, biasanya

<sup>21</sup> Prof. Dr. Abdullah, dkk. 2017, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mahzab*, cet IV, Yogyakarta: Makhtabah Al-Hanif, 160.

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Ibid, hal. 161.

<sup>25</sup> Imam Romli, 2013, *Nihyatul Muhtaj*, juz IV Beirut: Al-Kutub Ilmiah Lebanon, hal. 174.

yang membedakan adalah perbedaan pada nilai, seperti uang atau barang-barang yang bisa ditakar, ditimbang, ditanam dan dihitung. Hanafiah menyatakan bahwa harta yang diutangkan harus mitsli. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan itu diperbolehkan, seperti halnya uang, biji-bijian dan harta mitsli seperti hewan, barang tidak bergerak atau sebagainya. Harta yang diutangkan harus jelas ukurannya, baik dalam segi takaran, timbangan, bilangan, bahkan ukuran panjang pendeknya agar jelas dan mudah dikembalikan.<sup>26</sup>

Harta yang diutangkan harus dicatat agar diketahui dan jelas kapan ia memerikan pinjaman dan kapan pengutang harus bayar, juga sebagai bukti dengan begitu pengutang bisa membayar utangnya dengan harta yang memang sudah tercatat atau semestinya.

#### 4) *Qardh* Yang Mendatangkan Keuntungan

Mazhab Hanafi dalam pendapatnya yang kuat (rajih) menyatakan bahwa *Qardh* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. Jika belum disyaratkan sebelumnya dan bukan merupakan tradisi yang biasa berlaku, maka tidak mengapa.

Para ulama Malikiyah mengatakan bahwa tidaklah sah akad *Qardh* yang mendatangkan keuntungan karena ia adalah riba dan haram hukumnya mengambil manfaat dari harta peminjam, seperti menaiki hewan tunggangannya dan makan di rumahnya karena alasan utang tersebut, bukan karena penghormatan dan semisalnya. Begitu juga dengan hadiah dari peminjam adalah diharamkan bagi pemilik harta jika tujuannya untuk penundaan pembayaran utang dan sebagainya. Padahal sebelumnya tidak ada kebiasaan memberikan hadiah pada orang yang memberi utang dan tidak ada sebab baru seperti besan ataupun tetangga, yang mana hadiah dimaksudkan untuk itu semua dan bukan karena alasan utang.

Ulama Syafiiyah dan Hambali berpendapat bahwa *Qardh* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, seperti mengutangkan seribu dinar dengan syarat orang itu menjual rumahnya kepadanya atau dengan syarat dikembalikan seribu dinar dengan mutu koin dinar yang lebih baik atau dikembalikan lebih banyak dari itu. Jika tambahan yang diberikan hanya sebagai hadiah dari pihak peminjam maka menurut ulama Malikiyah hal itu tidak boleh diterima oleh pemberi pinjaman karena dapat mengarah pada penundaan pelunasan. Sedangkan jumhur ulama membolehkannya jika bukan merupakan syarat. Sebagaimana diperbolehkan juga jika di antara keduanya ada hubungan yang menjadi alasan pemberian hadiah dan bukan karena utang tersebut.<sup>35</sup>

#### 5) Waktu Pengembalian *Qardh*

Menurut ulama selain Maliki, waktu pengembalian harta pengganti untuk *Qardh* adalah kapan saja terserah kehendak si pemberi pinjaman, setelah si peminjam menerima pinjamannya. Karena *Qardh* ini pada dasarnya merupakan akad yang tidak mengenal batas waktu. Yang pada dasarnya hanya bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan beban atas kesulitan yang sedang seseorang alami.

#### 6) Hubungan *Qardh* Dengan Riba

Salah satu bentuk transaksi yang dilarang dalam kegiatan usaha di dalam ajaran

<sup>26</sup> Ahmad Wardi Mulich, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH, hal. 278.

Islam adalah transaksi yang mengandung unsur riba. Pembicaraan mengenai riba terdapat dua kecenderungan di kalangan umat Islam. Pertama, riba dianggap sebagai tambahan yang berasal dari adanya kelebihan nilai pokok dari pinjaman yang diberikan kreditur kepada debitur. Pendapat kedua, mengatakan bahwasanya larangan riba dipahami sebagai suatu kegiatan yang dapat menimbulkan eksploitasi atau ketidakadilan yang secara ekonomi dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan masyarakat.<sup>27</sup>

Islam membagi riba menjadi dua bagian yaitu riba yang muncul dikarenakan kegiatan utang-piutang (riba *dayn*) serta yang muncul karena kegiatan perdagangan (*bai'*). dimaksud riba *dayn* adalah pembayaran “premi” untuk setiap pinjaman dalam hutang dan transaksi perdagangan, “premi” ini harus dibayar, serta pembayaran kembali utang pokok yang telah ditentukan di awal. Secara teknis, riba terjadi ketika adanya pengembalian harta pokok dengan adanya tambahan yang mengharuskan peminjam membayar ketika pengembalian, terlepas dari untung ruginya.

Riba *bai'* terdiri dari dua jenis yaitu riba yang disebabkan oleh pertukaran barang yang sejenis tapi jumlahnya yang tidak seimbang (riba *fadl*) dan riba yang terjadi karena adanya pertukaran barang sejenis tapi jumlahnya dlebihkan sebab menyangkut jangka waktu (riba *nasi'ah*). Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa riba *nasi'ah* juga termasuk dalam bagian riba utang/pinjaman.

Para Fuqoha menjelaskan perbedaan dari tambahan (riba) yang halalkan dan yang diharamkan. Tambahan riba yang dikatakan halal adalah tambahan yang tidak diperjanjikan saat akad dilakukan. Tambahan ini diberikan oleh pihak berutang kepada pemberi utang semata-mata sebagai tanda terima kasihnya karena telah dibantu. Sedangkan tambahan yang diharamkan adalah tambahan yang disyaratkan saat akad dilakukan.<sup>28</sup>

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa *Qardh* sangat berkaitan dengan riba jika dalam pelaksanaannya terdapat hal yang keluar dari aturan *Qardh* itu sendiri. *Qardh* termasuk ke dalam golongan dalam riba *nasi'ah* (riba *Qardh*). Sebagai kegiatan pemberian pinjaman kepada pihak lain dengan kesepakatan adanya tambahan saat pengembalian. Di mana selama modal utang belum terlunasi maka pihak peminjam yang berutang akan mengembalikan tambahan tersebut secara berangsur baik itu dikembalikan per bulan ataupun per tahunnya.

Riba dalam hal ini secara otomatis membuat orang yang berutang ter zalimi dengan sebaliknya akan memberikan keuntungan bagi pihak yang memberikan utang. Contohnya pihak A meminjamkan uangnya sebesar seratus ribu kepada pihak B dengan syarat wajib adanya tambahan saat pengembalian kelak. Tambahan ini merupakan riba dikarenakan yang namanya mengutang itu seharusnya tidak menambah beban seseorang karena harus membayar tambahannya. Sebagaimana dalam firman Allah Q.S. Al-Baqarah/2: 278-279 mengenai haramnya riba *al-Qardh*.

<sup>27</sup> Fathurrahman Djamil, 2015, *Hukum Ekonomi Islam : Sejarah, Teori dan Konsep*, Jakarta: SinarGrafika, hal. 159.

<sup>28</sup> Abdul Rahman Ghazaly, et al., 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, hal. 219.

7) Keadaan yang tidak dibolehkan dalam *Qardh*

*Qardh* itu tidak boleh pada dua keadaan. Pertama, mendatangkan keuntungan. Keuntungan dalam *Qardh* diperbolehkan bila untuk penerima pinjaman. Sebaliknya jika itu untuk si pemberi pinjaman maka itu tidak dibolehkan sebagaimana kesepakatan para ulama sebab itu telah keluar dari jalur kebaikan serta adanya larangan syariat mengenai hal tersebut. Walaupun itu untuk kedua pihak itu tetap tidak boleh, terkecuali bila sangat dibutuhkan. Kata “sangat dibutuhkan”, berarti keadaan yang terjadi dalam akad suftajah. *Qardh* boleh dilakukan saat adanya keawatiran terhadap harta si pemberi pinjaman saat di perjalanan, maka boleh untuk dipinjamkan kepada yang lebih dipercaya untuk mengamatkannya.

Kedua, *Qardh* tidak boleh digabungkan dengan akad lain, dalam rangka menolak adanya unsur riba atau yang menyerupai riba. Seperti menggabungkannya dengan jual beli serta yang lainnya.<sup>29</sup>

## PEMBAHASAN

### 1. Praktik utang piutang atau *Qardh* dalam Tradisi Sokongan di Desa Sonoharjo

#### a. Aqid (orang yang berakad)

##### 1) Akil balig

Berkaitan dengan salah satu syarat aqid yaitu akil balig berdasarkan penuturan narasumber mengenai usia pelaku utang piutang dalam tradisi sokongan adalah mayoritas pelaku utang piutang dalam tradisi sokongan sudah berkeluarga dan berusia sekitar 25-30 tahun ke atas. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai rentang usia peserta sokongan ini, di mana ada yang mengatakan minimal 23 tahun, dan ada juga yang mengatakan 40 tahun ke atas. Walaupun demikian, usia bukanlah faktor yang paling penting dalam tradisi sokongan ini, melainkan status perkawinan dan tinggal di dusun. Cara untuk memastikan usia peserta sokongan dapat dilakukan dengan melihat postur tubuh atau dokumen resmi seperti KTP atau surat kelahiran.

Dalam hukum fikih muamalah transaksi utang piutang hanya akan sah bila dilakukan oleh orang yang sudah akil balig, artinya seseorang yang melakukan perbuatan hukum dalam melakukan *qardh* (utang piutang) haruslah seseorang yang sudah akil balig atau dewasa. Yang dimaksud sudah dewasa adalah laki-laki yang sudah pernah mimpi basah atau keluar air mani dari kemaluannya, dan bagi perempuan yang sudah mengeluarkan darah haid. Sehingga dapat disimpulkan bahwa para pelaku utang piutang dalam tradisi Sokongan sudah akil balig dan hal ini sudah sesuai dengan hukum fikih muamalah.

##### 2) Berakal

Berdasarkan penuturan beberapa narasumber dalam wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemampuan seseorang dalam berkomunikasi dapat memberikan indikasi tentang kecakapan mereka dalam berakad, namun syarat berakal untuk melakukan transaksi secara sah dan sah secara hukum jauh lebih kompleks dan harus dipertimbangkan secara

<sup>29</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu* 5, hal. 382.

menyeluruh. Selain itu, diagnosis gangguan kejiwaan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten seperti psikiater atau psikolog dan tidak dapat hanya mengandalkan pada pengamatan dari tingkah laku seseorang. Melalui percakapan dengan seseorang, dapat menilai kemampuan komunikasi mereka dan juga dapat mendeteksi apakah ada masalah kesehatan mental yang mungkin dimilikinya.

Dalam Alquran surat An Nisa' ayat 5 Allah menjelaskan bahwa Pada ayat tersebut harta tidak boleh diserahkan kepada orang bodoh. Illat larangan tersebut ialah karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil juga tidak cakap dalam mengelola harta sehingga orang gila dan anak kecil juga tidak sah melakukan ijab dan kabul.

Dari pembahasan antara kondisi di lapangan dan juga teori di atas dapat disimpulkan bahwa para pelaku utang piutang dalam tradisi sokongan bisa dipastikan berakal hal tersebut dapat dilihat dari beberapa persyaratan yang harus terpenuhi sebelum menjadi anggota dalam tradisi sokongan.

### 3) Mampu melakukan akad

Untuk menjadi peserta dalam tradisi sokongan, seseorang harus sudah menikah, aktif berkontribusi dalam kegiatan bermasyarakat, dan berdomisili di desa tersebut. memastikan kecakapan Muqridh dalam berakad juga dilakukan dengan memeriksa latar belakang pendidikan dan pengalaman kerjanya atau meminta referensi dari keluarga atau teman-temannya. Bapak Wahyu mengatakan bahwa dapat memastikan kemampuan seseorang dalam bertransaksi melalui interaksi langsung dengan orang tersebut dan diiringi doa agar semuanya berjalan lancar. Bapak Agung menekankan pentingnya memastikan kepercayaan dan keamanan dalam sistem sokongan dengan melakukan pengecekan terhadap kehidupan sehari-harinya dan hubungannya dengan tetangga sebelum seseorang menjadi peserta sokongan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko penipuan dan mempererat hubungan sosial dalam masyarakat.

Fuqaha menyepakati bahwa syarat bagi orang yang memberi hutang itu termasuk ahli tabarru' (orang yang bisa memberikan donasi), yaitu orang yang merdeka, akil balig, berakal sehat dan pandai (pemberi hutang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk). Dan mereka berargumen berpendapat bahwa utang piutang merupakan transaksi irfaq (memberi manfaat). Oleh karena itu hukumnya tidak sah terkecuali dilakukan oleh orang yang mempunyai amal kebaikan yang sah, seperti shadaqah.

Syafiiyah mengatakan bahwa kecakapan dan keahlian atau ahliyah saat memberi derma harus dengan keikhlasan, bukan karena paksaan. Tidak sah hukumnya jika berhutang kepada orang yang dipaksa meminjamkan tanpa alasan yang benar. Jika paksaan itu mengandung alasan yang haq, seperti apabila seorang harus berhutang dengan cara memaksa.

Hanafiyah dan Hanabilah mengkritisi syarat ahliyah tabarru' (kecakapan atau kelayakan saat memberi donasi). Menurut Hanafiyah orang yang memberi hutang akan tidak sah jika seorang ayah atau pemberi wasiat mengutangkan harta anak kecil. Dan Hanabilah berpendapat bahwa seorang wali anak yatim tidak diperbolehkan mengutangkan harta anak yatim itu dan

nazhir (pengelola) wakaf tidak diperbolehkan mengutangkan harta wakaf. Lalu Syafiih merinci kembali permasalahan tersebut yang menimbulkan pendapat bahwa sebaiknya seorang wali tidak diperkenankan mengutangkan harta orang yang di bawah perwaliannya kecuali ketika dalam kondisi darurat apabila tidak ada hakim. Terkecuali hakim, hakim boleh mengutangkannya walaupun bukan dalam keadaan darurat.

Dari pembahasan antara fakta yang ditemukan di lapangan dengan teori di atas dapat disimpulkan jika setiap anggota tradisi sokongan harus memiliki kecakapan sosial di antaranya adalah dalam hal bermuamalah sehingga hal tersebut sudah memenuhi syarat pelaku utang piutang harus ahli tabarru'

**b. Ma'qud alaih (barang yang diakadkan)**

1) Jelas wujudnya

Berdasarkan kesimpulan dari penuturan Bapak Agus Danang Sriyanto, Ibu Wagi, Bapak Agung, dan Bapak Wahyu, dapat disimpulkan bahwa dalam tradisi sokongan di Desa Sonoharjo, barang yang digunakan sebagai alat transaksi adalah uang tunai. Uang tunai dipilih karena memberikan fleksibilitas dan memudahkan penerima untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan, serta memudahkan pengelolaan dan ibu sokongan. Selain itu, penggunaan uang tunai juga menjadi bagian utama dari transaksi sokongan tersebut, dan tidak ada barang atau benda lain yang dipakai dalam tradisi sokongan di Desa Sonoharjo. Penting bagi setiap anggota untuk memastikan bahwa uang yang diserahkan sesuai dengan kesepakatan dan telah dicatat dengan baik oleh pengurus atau bendahara.

Menurut jumbuh ulama yang terdiri atas Malikiah, Syafiih dan Hanabilah yang menjadi objek akad dalam al-qardh sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar (makilat) dan ditimbang (mauzunat), maupun qimiyat (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran). Seperti hewan, barang-barang dagangan dan barang yang dihitung atau dengan kata lain setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli boleh pula dijadikan objek akad.

Harta yang boleh diutangkan ini yaitu seperti mengutangkan pakaian dan binatang yang sebagaimana telah diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW Pernah berutang seekor unta muda kepada seorang laki-laki. Boleh juga mengutangkan barang-barang yang bisa ditakar, ditimbang atau barang-barang yang diperdagangkan. Serta boleh juga mengutangkan roti dan khamir (roti yang adonannya beragi).

Berdasarkan fakta dan teori di atas dapat disimpulkan bahwa warga Desa Sonoharjo menggunakan uang tunai dalam melaksanakan tradisi sokongan sehingga hal tersebut sudah memenuhi syarat harta yang digunakan untuk transaksi utang piutang.

2) Memiliki nilai

Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh Bapak Agus Danang Sriyanto, Bapak Agung, dan Ibu Wagi, dapat disimpulkan bahwa dalam tradisi sokongan di Desa Sonoharjo, uang tunai menjadi alat transaksi yang

paling umum digunakan. Hal ini dikarenakan uang tunai memberikan fleksibilitas dan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan serta memudahkan pengelolaan dan distribusi sokongan. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pendapat dalam pengecekan nilai uang dan harga barang dalam transaksi sokongan. Bapak Agus Danang Sriyanto berpendapat bahwa tidak perlu dilakukan pengecekan nilai karena setiap lembar uang memiliki nilai yang tetap, sedangkan Bapak Agung mengatakan bahwa uang memiliki nilai yang dijamin oleh pemerintah dan tidak perlu dilakukan pengecekan nilai. Di sisi lain, Ibu Wagi menekankan pentingnya melakukan pengecekan harga barang dan keaslian uang dalam transaksi utang piutang.

Dalam hal ini, meskipun tidak ada pengecekan nilai dalam transaksi sokongan yang menggunakan uang sebagai alat tukarnya, namun tetap perlu dilakukan pengecekan terhadap harga barang yang diutangkan dan keaslian uang agar transaksi berjalan dengan aman dan mengurangi risiko kerugian bagi kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun uang memiliki nilai yang dijamin oleh pemerintah, namun tetap perlu dilakukan pengawasan dan pengecekan yang tepat untuk memastikan keamanan dan keberlangsungan transaksi. Oleh karena itu, setiap anggota dalam tradisi sokongan di Desa Sonoharjo perlu memahami pentingnya melakukan pengecekan yang tepat dalam setiap transaksi yang dilakukan.

Syarat untuk mengutangkan harta yaitu hartanya harus seimbang, maksudnya jenis harta yang satu dengan yang lain mesti sama dan tidak boleh berbeda, biasanya yang membedakan adalah perbedaan pada nilai, seperti uang atau barang-barang yang bisa ditakar, ditimbang, ditanam dan dihitung. Hanafiyah menyatakan bahwa harta yang diutangkan harus mitsli. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan itu diperbolehkan, seperti halnya uang, biji-bijian dan harta mitsli seperti hewan, barang tidak bergerak atau sebagainya. Harta yang diutangkan harus jelas ukurannya, baik dalam segi takaran, timbangan, bilangan, bahkan ukuran panjang pendeknya agar jelas dan mudah dikembalikan.

**c. Shighat (Ijab Kabul)**

**1) Adanya ijab dan Kabul**

Berdasarkan penuturan dari beberapa pihak terkait praktik sokongan di Desa Sonoharjo, dapat disimpulkan bahwa kegiatan bantuan tersebut didasarkan pada semangat gotong-royong dan kepedulian sosial antar anggota masyarakat, tanpa melibatkan akad utang piutang yang mengikat kedua belah pihak. Meskipun tidak dilakukan pernyataan ijab kabul secara formal, pencatatan yang rinci dan jelas tetap perlu dilakukan agar transaksi tersebut dapat terdokumentasi dengan baik dan memudahkan proses pengembalian uang jika diperlukan di kemudian hari. Selain itu, setiap individu yang memberikan bantuan akan memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar diterima oleh penerima dan digunakan untuk tujuan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, praktik sokongan ini dapat terus berjalan dan memberikan manfaat yang besar

bagi masyarakat dengan adanya rasa saling percaya dan saling menghargai antara pemberi bantuan dan penerima bantuan.

Ijab Kabul merupakan syarat sah dalam suatu kontrak atau transaksi dalam hukum Islam, termasuk dalam transaksi utang piutang. Ijab Kabul diartikan sebagai penawaran dan penerimaan yang saling berhadapan dan menyatakan kesediaan kedua belah pihak untuk melakukan suatu transaksi.

Menurut hukum fikih, Ijab Kabul mempunyai beberapa unsur penting yang harus dipenuhi agar transaksi sah dan menjadi kontrak yang mengikat kedua belah pihak. Berikut adalah penjelasan mengenai unsur-unsur Ijab Kabul dalam transaksi utang piutang menurut hukum fikih:

1. Penawaran (Ijab) Penawaran (Ijab) adalah ungkapan kehendak yang dilakukan oleh pihak yang memberikan utang (piutang) untuk menawarkan sejumlah uang atau barang kepada pihak yang menerima utang (piutang). Penawaran harus jelas dan tidak mengandung syarat atau ketentuan yang bertentangan dengan hukum syara'. Penawaran harus dilakukan dengan cara yang jelas dan dapat dipahami oleh pihak yang menerima utang (piutang). Dasar Hukum: Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah bersabda: "Tidak sah jual beli kecuali dengan kesepakatan antara kedua belah pihak."
2. Penerimaan (Kabul) Penerimaan (Kabul) adalah ungkapan kehendak yang dilakukan oleh pihak yang menerima utang (piutang) untuk menerima tawaran yang telah dilakukan oleh pihak yang memberikan utang (piutang). Penerimaan harus jelas dan tegas, serta tidak mengandung syarat atau ketentuan yang bertentangan dengan hukum syara'. Penerimaan harus dilakukan dengan cara yang jelas dan dapat dipahami oleh pihak yang memberikan utang (piutang). Dasar Hukum: Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah bersabda: "Tidak sah jual beli kecuali dengan kesepakatan antara kedua belah pihak."
3. Kesepakatan (Musaqah) Kesepakatan (Musaqah) adalah kesepakatan antara pihak yang memberikan utang (piutang) dengan pihak yang menerima utang (piutang) mengenai jumlah utang (piutang) yang harus dibayar, jangka waktu pembayaran, dan bunga atau biaya lain yang harus dibayarkan. Kesepakatan harus jelas dan tegas, serta tidak mengandung syarat atau ketentuan yang bertentangan dengan hukum syara'. Kesepakatan harus dilakukan dengan cara yang jelas dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Dasar Hukum: Ayat Alquran Surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah dengan sesama kamu dalam suatu hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan bantuan tersebut tidak melibatkan akad utang piutang yang mengikat kedua belah pihak dan didasarkan pada semangat gotong-royong dan kepedulian sosial antar anggota masyarakat. Meskipun demikian, pencatatan yang rinci dan jelas tetap perlu

dilakukan agar transaksi tersebut dapat terdokumentasi dengan baik dan memudahkan proses pengembalian uang jika diperlukan di kemudian hari. Oleh karena itu, praktik sokongan ini dapat terus berjalan dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dengan adanya rasa saling percaya dan saling menghargai antara pemberi bantuan dan penerima bantuan. Namun, jika transaksi dilakukan dalam bentuk utang piutang, maka syarat-syarat Ijab Kabul dalam hukum Islam, seperti penawaran, penerimaan, dan kesepakatan, harus dipenuhi agar transaksi sah dan menjadi kontrak yang mengikat kedua belah pihak.

## 2) **Adanya pencatatan**

Kesimpulan dari penuturan beberapa orang mengenai pencatatan dalam tradisi sokongan atau bantuan adalah bahwa pencatatan yang rinci dan terperinci sangat penting untuk memudahkan pengelolaan dan memastikan bahwa seluruh anggota mendapatkan haknya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Pencatatan juga dapat menjadi bukti yang dapat digunakan untuk memperkuat kepercayaan antar anggota dalam menjalankan tradisi sokongan tersebut secara aman dan terpercaya. Pencatatan dilakukan dengan mencatat setiap detail transaksi dengan teliti di buku besar atau catatan yang sudah disediakan, yang mencakup informasi mengenai nama peminjam, jumlah hutang, jangka waktu hutang, bunga atau biaya yang harus dibayar, dan tanggal pembayaran. Pencatatan tersebut dapat dilakukan oleh petugas yang bertanggung jawab atas transaksi tersebut, seperti kepala dusun atau orang yang dipercaya oleh masyarakat. Selain itu, salinan dari catatan tersebut dapat diserahkan ke pihak yang membutuhkan sebagai pegangan atau referensi di kemudian hari, seperti pihak yang berwenang atau pihak yang memiliki kewajiban untuk membayar hutang. Pencatatan yang baik juga dapat membantu dalam penyelesaian hutang piutang yang belum diselesaikan dengan baik, sehingga mencegah terjadinya konflik antar warga. Dalam praktik sokongan atau bantuan, biasanya ada buku induk yang berisi seluruh catatan transaksi dari seluruh anggota, serta buku salinan atau fotokopi dari transaksi yang dilakukan oleh salah satu anggota. Buku salinan ini kemudian diberikan kepada anggota yang bersangkutan sebagai bukti bahwa transaksi tersebut telah dilakukan. Secara keseluruhan, pencatatan yang rinci dan pembuatan buku salinan atau fotokopi dari transaksi yang dilakukan merupakan praktik yang umum dilakukan dalam kegiatan bantuan atau sokongan.

Harta yang diutangkan harus dicatat agar diketahui dan jelas kapan ia memerikan pinjaman dan kapan pengutang harus bayar, juga sebagai bukti dengan begitu pengutang bisa membayar utangnya dengan harta yang memang sudah tercatat atau semestinya.

Berdasarkan fakta dan teori di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi praktik utang piutang dalam tradisi Sokongan tersebut sudah sesuai dengan teori. Pencatatan yang rinci dan terperinci sangat penting untuk memudahkan pengelolaan dan memastikan bahwa seluruh anggota mendapatkan haknya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Pencatatan juga

dapat menjadi bukti yang dapat digunakan untuk memperkuat kepercayaan antar anggota dalam menjalankan tradisi sokongan tersebut secara aman dan terpercaya. Selain itu, pencatatan yang baik juga dapat membantu dalam penyelesaian hutang piutang yang belum diselesaikan dengan baik, sehingga mencegah terjadinya konflik antar warga. Oleh karena itu, harta yang diutangkan harus dicatat agar diketahui dan jelas kapan ia memberikan pinjaman dan kapan pengutang harus bayar, juga sebagai bukti dengan begitu pengutang bisa membayar utangnya dengan harta yang memang sudah tercatat atau semestinya. Praktik pencatatan tersebut merupakan praktik yang umum dilakukan dalam kegiatan bantuan atau sokongan.

### 3) **Adanya saksi**

Berdasarkan penuturan dari beberapa narasumber yang terlibat dalam praktik utang piutang dan sokongan di Desa Sonoharjo, dapat disimpulkan bahwa dalam praktik ijab kabul utang piutang sebaiknya dilakukan dengan kehadiran saksi yang terpercaya untuk memperkuat bukti atau keterangan mengenai adanya perjanjian antara pemberi utang dan penerima utang. Namun, dalam tradisi sokongan, keberadaan saksi tidak selalu diperlukan karena transaksi dilakukan secara berjamaah dan dihadiri oleh banyak orang. Oleh karena itu, seluruh peserta dapat dianggap sebagai saksi dari transaksi tersebut karena mereka hadir dan menyaksikan proses transaksi yang dilakukan. Dalam praktik sokongan, kepercayaan dan kesepakatan antar peserta sangat kuat, sehingga kehadiran saksi dapat menjadi langkah yang lebih aman untuk menghindari terjadinya masalah, terutama dalam transaksi yang dilakukan oleh peserta yang baru bergabung dalam tradisi sokongan. Dalam semua situasi, penting untuk memiliki sistem pencatatan yang rinci dan buku salinan transaksi untuk meminimalkan potensi terjadinya kesalahan atau kecurangan dan memberikan keyakinan bahwa transaksi tersebut telah terjadi dan telah dicatat secara rinci.

Dalam transaksi utang piutang, saksi merupakan hal yang penting untuk menjamin keabsahan transaksi. Menurut hukum fikih, ada beberapa teori terkait saksi dalam akad utang piutang yang perlu dipahami. Berikut adalah penjelasan mengenai teori saksi dalam akad utang piutang menurut hukum fikih beserta dasar hukumnya:

1. Syarat sahnya saksi dalam transaksi utang piutang Saksi dalam transaksi utang piutang haruslah orang yang adil, dewasa, dan merdeka. Saksi yang adil artinya saksi tersebut tidak terlibat dalam transaksi tersebut dan memiliki akhlak yang baik. Saksi yang dewasa artinya saksi tersebut telah mencapai usia akil balig. Sementara itu, saksi yang merdeka artinya saksi tersebut tidak dalam kondisi terikat dengan pihak yang melakukan transaksi.
2. Kepentingan saksi dalam transaksi utang piutang Kepentingan saksi dalam transaksi utang piutang adalah untuk menjamin keabsahan dan kebenaran transaksi yang dilakukan. Saksi bertindak sebagai saksi mata yang dapat memberikan keterangan dan mengingatkan jika ada kesalahan atau tidak jelas dalam transaksi. Dalam hal terjadi

perselisihan atau perbedaan pendapat, saksi dapat dijadikan sebagai bukti yang kuat dalam menyelesaikan sengketa.

Dasar Hukum: Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah bersabda: “Para saksi adalah kunci untuk membuka pintu-pintu kebenaran dan penyelesaian sengketa.”

3. Kewajiban memilih saksi yang terpercaya Dalam memilih saksi dalam transaksi utang piutang, pihak yang melakukan transaksi wajib memilih saksi yang terpercaya dan memiliki integritas yang tinggi. Pemilihan saksi yang tepat dapat menjamin keabsahan transaksi dan menghindari terjadinya sengketa di masa yang akan datang.

Dasar Hukum: Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah bersabda: “Saksikanlah transaksi kalian dengan orang yang adil.”

4. Keterbatasan saksi dalam memberikan kesaksian Saksi dalam transaksi utang piutang memiliki keterbatasan dalam memberikan kesaksian. Saksi hanya dapat memberikan kesaksian tentang fakta-fakta yang dilihat atau didengarnya secara langsung. Saksi tidak dapat memberikan kesaksian tentang hal-hal yang hanya didengarnya dari orang lain atau yang didasarkan pada prasangka atau dugaan.

Berdasarkan fakta lapangan yang telah disampaikan narasumber dapat disimpulkan bahwa salah satu syarat dalam akad yaitu adanya saksi sudah terpenuhi dan hal tersebut sudah sesuai dengan hukum fikih muamalah.

## **2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sokongan di Desa Sonoharjo**

Dalam tradisi sokongan, praktik utang piutang memainkan peran penting dalam memfasilitasi kebutuhan finansial masyarakat dan mempromosikan solidaritas sosial serta bantuan saling-menguntungkan. Dalam konteks hukum Islam, praktik ini didasarkan pada akad Qardh, yang merupakan pinjaman tanpa bunga yang diberikan oleh pemberi utang kepada penerima utang dengan tujuan memberikan dukungan finansial.

Meskipun praktik utang piutang dalam tradisi sokongan secara umum sesuai dengan hukum Islam, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum tersebut. Salah satu syarat utama dalam akad utang piutang adalah adanya ijab kabul yang terpenuhi. Ijab kabul merujuk pada kesepakatan yang jelas dan tegas antara pemberi utang dan penerima utang mengenai jumlah pinjaman, syarat-syarat pengembalian, dan waktu pembayaran.

Namun, dalam praktik utang piutang dalam tradisi sokongan, terdapat kendala dalam pelaksanaan ijab kabul yang dapat mempengaruhi keabsahan akad utang piutang tersebut. Salah satu masalah utamanya adalah tidak adanya konsensus yang tepat terkait ijab kabul dalam tradisi sokongan. Karena tradisi sokongan melibatkan berbagai kelompok sosial dan budaya yang berbeda, pemahaman dan praktik mengenai ijab kabul dapat bervariasi di antara mereka. Hal ini dapat menyebabkan tidak jelasnya proses negosiasi dan persetujuan antara pemberi utang dan penerima utang, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan tidak sahnya akad utang piutang.

Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang syarat-syarat akad utang piutang juga menjadi masalah dalam praktik tradisi sokongan. Beberapa anggota masyarakat mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup jelas mengenai ijab kabul dan syarat-syarat lainnya yang diperlukan dalam akad utang piutang dalam hukum Islam. Akibatnya, pemberi utang dan penerima utang mungkin tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk menjalankan akad tersebut dengan sah menurut hukum Islam.

Secara keseluruhan, praktik utang piutang dalam tradisi sokongan dalam konteks hukum Islam memegang peranan penting dalam memfasilitasi kebutuhan finansial masyarakat. Namun, ada beberapa kendala dalam penerapan akad utang piutang, terutama terkait ijab kabul. Dengan pemahaman yang lebih baik dan panduan yang jelas, diharapkan praktik utang piutang dalam tradisi sokongan dapat lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Pentingnya memastikan adanya ijab kabul yang terpenuhi sebagai syarat utama dalam akad utang piutang, yaitu kesepakatan antara pemberi utang dan penerima utang secara jelas dan tegas, tidak boleh diabaikan.

### **KESIMPULAN**

Dalam praktik sokongan, transaksi utang piutang sering dilakukan secara lisan dan tidak diikuti oleh adanya saksi yang dapat memperkuat bukti atau keterangan mengenai adanya perjanjian antara pemberi utang dan penerima utang. Hal ini bisa menimbulkan masalah di kemudian hari jika terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat antara pemberi utang dan penerima utang. Selain itu, kehadiran saksi yang adil, dewasa, dan merdeka juga penting dalam transaksi utang piutang.

Praktik utang piutang dalam tradisi sokongan secara umum berdasarkan telaah dan pembahasan antara fakta kondisi di lapangan dengan teori hukum Islam telah sesuai dengan hukum Islam. Namun, ada beberapa praktik yang masih kurang sesuai dalam penerapan akad utang piutang (Qardh) dalam tradisi sokongan ini di mana salah satu syarat yang tidak jelas yaitu ijab kabul dalam tradisi sokongan dikarenakan tidak adanya konsensus yang tepat terkait ijab kabul dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang syarat akad utang piutang yang dapat menyebabkan tidak sahnya akad tersebut. Salah satu syarat utama dalam akad utang piutang adalah adanya ijab kabul yang terpenuhi, yaitu kesepakatan antara pemberi utang dan penerima utang secara jelas dan tegas.

### **ACUAN PUSTAKA**

- Abdullah, dkk. 2017, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mahzab*, cet IV, Yogyakarta: Makhtabah Al-Hanif
- Aini, Nurul, 2018, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang-Piutang Dengan Sistem Mengelola Sawah(Studi Kasus Di Dukuh Rejomulyo Desa Jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang)*, Semarang: UIN Walisongo Semarang
- Asadinar, Aulia, 2018, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kintalan Di Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang*, Semarang: UIN Walisongo Semarang

- Ba'adillah, AH., (ed), 2006, *Fiqh Wanita*, Jakarta : Pustaka Al-kautsar
- Bahrudin, Moh., 2019, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandar Lampung: Katalok Dalam Terbitan (KDT)
- Daud, Mohammad, 1998, *Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Djamil, Fathurrahman, 2015, *Hukum Ekonomi Islam : Sejarah, Teori dan Konsep*, Jakarta: Sinar Grafika
- Dolet, Unaradjan Dominikus, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Atmajaya
- Effendi, Satria, 2017, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Katalok Dalam Terbitan (KDT)
- Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *et al.*, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana
- Hadi, Abu Azam, 2019, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers
- Hanafi, Ahmad, 1970, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang
- Hasan, Taqdir Arsyad dan Abul, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab*,
- Hasan, Wismanto Abu, *Fikih Muamalah*, Pekanbaru : Cahaya Firdaus Publishing And Printing
- Ichsan, Muchammad, 2015, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Laboratorium Hukum
- Imam Ibnu Majah, 2012, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut, Libanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, buku 3.
- Indranata, Iskandar, 2008, *Metode Penelitian*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- , Iskandar, 2008, *Pendekatan Kualitatif Untuk Pengendalian Kualitas, Metode Penelitian*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Iryani, Eva, 2017, *Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 17, No. 2
- Jaziri, Abdurrahman, 2002, *Fikih Empat Mazhab Bagian Muamalat II*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kusnadi, 1975, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru
- Mardani, 2013, *Fiqh Ekonomi Syariah 'Fiqh Muamalah'*, Jakarta: KENCANA
- Moleong, Lexy J, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Munawwir, Ahmad Warson, 1997, *Al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia*, Surabaya : Pustaka Progressif
- Muslich, Ahmad Wardi, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH
- Nasaiburi, Abi Husain Muslim Ibnu al-Hajjaj al-Qusyairi, *Sahih Muslim, Bab Fadl Al Ijma' Alatilawah Al-Quran Wa Aladikr*, Beirut: Darihya' al-Thurat al-Arabi, No. 2074.
- Nurhayati, Yati, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung : Penerbit Nusa Media
- Pasaribu, Chairuman, 1996, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, 2008, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Rohidin, 2016, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, Bantul : Lintang Rasi Aksara Books
- Romli, Imam, 2013, *Nihyatul Muhtaj*, juz IV, Beirut: Al-Kutub Ilmiah Lebanon
- Rozalinda, 2016, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Salim dan Syahrums, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan)*, Bandung: Citapustaka Media
- Shiddiq, Ghofar, 2009, *Teori Maqashid Syari'ah Dalam Hukum Islam*. Jurnal Sultan Agung, Vol 10 no 118
- Shiddiqy, Muhammad, 2018, *Analisis akad pembiayaan Qardh dan upaya pengembalian pinjaman di lembaga keuangan mikro syariah*, Yogyakarta : Jurnal CIMAE, Volume 1
- Sholihuddin, Muh., 2014, *Hukum Ekonomi dan Bisnis II*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press
- Sinaga, Nurhayati dan Ali Imran, 2019, *Fikih & Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Sugiono, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: CV. ALFABETA
- Suharsimi, Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Sulaiman, Abdullah, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum (PIH)*. Bahan Ajar-PIH-1, Jakarta: Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Jakarta
- Syafei, Rachmad, 2001, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia
- , Rachmat, 2007, *Ilmu Ushul Fikih*. Bandung: Pustaka Setia
- Syarifuddin, Amir, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh* Jakarta: Kencana
- , Amir, 2009, *Ushul Fiqh II*, Jakarta: Kencana
- TR, Burhanuddin, 2016, *Islam Agamaku Buku Teks Pendidikan Agama Islam*, Subang: Royyan Press
- Vinna Sri Yuniarti, 2016, *Ekonomi Makro Syariah*, Bandung, CV Pustaka Setia.
- Wantu, Fence M., 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo : Katalog Dalam Terbitan (KDT)
- Zaidan, Abdul Karim, 1987, *Al-Wajiizu Fi Ushulil Fiqh*, Bairut : Muassasah Ar-Risalah